

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era modern saat ini semakin pesat, hal ini telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sektor hukum dan pelayanan publik, khususnya dalam hal ini pelayanan pembuatan akta Notaris. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk memudahkan melakukan apapun tugas dan pekerjaan, peran penting teknologi digital inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik, hal ini jika manusia menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan manusia di era modern seperti saat ini.

Era digitalisasi mendorong lahirnya sistem yang berbasis teknologi informasi, yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam mengakses. Dalam konteks ini, profesi Notaris tidak dapat lagi hanya mengandalkan metode konvensional, melainkan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan sistem digital, seperti penggunaan tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, pemanfaatan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), serta e-meterai dan aplikasi daring lainnya yang berhubungan dengan pelayanan hukum.

Dalam praktiknya Notaris dalam konteks hubungan kerja seperti pembuatan akta yang berhubungan dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kementerian Hukum), dalam konteks hukum pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris didaftarkan melalui website AHU *Online* yang dibuat oleh Kementerian Hukum, AHU *Online* adalah sistem pelayanan publik daring (*online*) yang disediakan

oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sistem ini memungkinkan Masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk mengakses berbagai layanan hukum terkait badan usaha secara elektronik, seperti pendaftaran PT (Perseroan Terbatas), CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan lainnya. Setiap Notaris memiliki satu akun AHU *online* yang digunakan dalam pendaftaran akta, dengan adanya AHU *online*, diharapkan proses administrasi hukum terkait badan usaha menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi iklim usaha di Indonesia.¹ Oleh karena itu, akun AHU *online* milik masing-masing Notaris ini seharusnya hanya dapat dibuka dan digunakan oleh Notaris itu sendiri, sehingga akun tersebut dapat terjaga kerahasiaan datanya, baik itu data dari Notaris itu sendiri maupun data para pribadi para pihak yang dibuatkan aktanya. Hal ini diatur juga dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Selanjutnya disingkat UU PDP), yang memuat aturan:²

Pasal 36 UU PDP:

Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.

Pasal 37 UU PDP:

Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlihat dalam pemrosesan Data Pribadi di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.

Pasal 38 UU PDP:

Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.

Pasal 39 UU PDP:

1) Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi dari

¹ <https://jabar.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/panduan-ahu-online#:~:text=AHU%20ONLINE%20adalah%20sistem%20Pelayanan,Hak%20Asasi%20Manusia%20Republik%20Indonesia>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2025, Pukul 18.57 WITA.

² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

- pemrosesan yang tidak sah.
- 2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/atau memproses Data Pribadi menggunakan system elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
 - 3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pengertian Pengendali Data Pribadi menurut UU PDP Pasal 1 angka 4 yaitu:

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.

Pengertian Prosesor Data Pribadi menurut UU PDP Pasal 1 angka 5 yaitu:

Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 16 huruf (f) UUNJ yang memuat aturan bahwa, Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.³

Dalam praktiknya tidak sedikit Notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya, jumlah Notaris di Indonesia pada tahun 2024 yaitu kurang lebih sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) Notaris,⁴ dari banyaknya Notaris di Indonesia tersebut tidak sedikit juga Notaris yang akunnya diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Pada tahun 2024 di Indonesia terdapat laporan sebanyak 133 akun Notaris yang diakses oleh pihak yang tidak

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴ https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/30/204249271/mahasiswa-pendidikan-Notaris-butuh-waktu-15-tahun#google_vignette, diakses pada tanggal 7 Agustus 2025, Pukul 22.32 WITA.

berkepentingan, sebanyak 95 Notaris aktif, 9 Notaris meninggal dunia, 2 Notaris diberhentikan, 8 Notaris diblokir, dan 19 Notaris pensiun.⁵ Salah satu akun Notaris ini digunakan untuk membuat akta atas nama Notaris yang dipakai akunnya tersebut.⁶ Hal ini tentunya merugikan Notaris yang bersangkutan tersebut serta merugikan pihak yang aktanya dibuat tanpa persetujuan Notaris, kasus di atas tentunya melanggar undang-undang, khususnya yang termuat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) tentang Akses ilegal:⁷

Pasal 30 UU ITE:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Konstruksi Pasal 30 dengan jelas menyebutkan tindak ilegal yang dilakukan seseorang (*criminal*) terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen elektronik dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjebolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlarang.⁸

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa akun Notaris yang dikelola

⁵ Hendry Sulaiman, *Peran Notaris vs Mafia Akun*, Makalah Seminar Penyalahgunaan Akun Notaris dan Sistem AHU Online, 25 April 2025, hlm. 3.

⁶ <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/5391-dirjen-ahu-tangkal-mafia-akun-jaga-integritas-Notaris-di-era-digital>, diakses pada tanggal 25 Juli 2025, Pukul 23.30 WITA.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁸ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm. 36.

oleh Kementerian hukum disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Penyalahgunaan akun Notaris oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan, merupakan ancaman serius terhadap kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris. Integritas Notaris, yang mencakup kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab dalam menjalankan jabatan, sangat bergantung pada terjaganya keamanan akun dan data yang menjadi sarana pelaksanaan kewenangannya. Pelanggaran terhadap keamanan akun tidak hanya berimplikasi pada risiko hukum bagi pihak yang menyalahgunakan, tetapi juga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Notaris yang bersangkutan, sekalipun ia tidak terlibat langsung dalam pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap akun Notaris merupakan bagian integral dari strategi penguatan integritas profesi Notaris, sehingga kepercayaan masyarakat dari legitimasi kewenangan yang diberikan oleh negara dapat senantiasa terjaga.

Integritas Notaris adalah salah satu pilar utama dalam menjalankan profesi kenotariatan. Integritas dalam konteks ini mencakup kejujuran, independensi, dan profesionalisme Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integritas Notaris juga merupakan sikap dan perilaku profesional yang mencerminkan kejujuran, konsistensi moral, serta ketaatan terhadap kode etik dan hukum dalam menjalankan fungsi serta jabatan kenotariatan.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik. Keabsahan dokumen hukum yang dibuat Notaris menjadi landasan penting dalam berbagai transaksi hukum, baik dalam ranah perdata, bisnis, maupun keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris terikat oleh prinsip kehati-hatian, integritas, dan kerahasiaan. Namun, dengan masuknya sistem digital dalam lingkup

kerja Notaris, termasuk penggunaan akun pada sistem digital dalam lingkup kerja Notaris, termasuk penggunaan akun pada sistem-sistem elektronik seperti SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), SIMPN (Sistem Informasi Manajemen Pusat Notaris), serta aplikasi lainnya yang dikelola oleh Kementerian Hukum (AHU *Online*) maupun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Notaris, muncul potensi kerentanan baru terhadap keamanan akun Notaris tersebut. Akan tetapi, kemajuan teknologi yang pesat juga membawa risiko dan tantangan baru, salah satunya adalah maraknya praktik kejahatan siber.

Akun Notaris kini tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi pintu akses utama ke berbagai sistem yang menyangkut hak dan kewajiban hukum para pihak. Penyalahgunaan akun dapat berdampak pada pemalsuan dokumen, transaksi ilegal, manipulasi data, hingga penyalahgunaan kewenangan seolah-oleh dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap akun Notaris menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi maupun oleh sistem keamanan siber di Indonesia.

Kasus-kasus kejahatan digital yang melibatkan pemalsuan identitas dan penyalahgunaan akun telah menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi modus-modus baru yang muncul di era digital. Banyaknya celah hukum dalam perlindungan data pribadi serta lemahnya sistem verifikasi daring menyebabkan Notaris berada pada posisi yang rentan terhadap manipulasi dan penipuan. Selain itu, seluruh Notaris di Indonesia belum memiliki kompetensi digital yang memadai untuk mendeteksi atau mencegah praktik mafia akun tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Notaris seperti UUJN, belum sepenuhnya menjawab tantangan di era digital. Hal ini terlihat dari belum terintegrasinya ketentuan mengenai keamanan digital, perlindungan data, serta standar operasional prosedur dalam melakukan verifikasi elektronik terhadap para pihak yang berkepentingan. Di tengah situasi ini, Notaris dituntut untuk tetap menjaga kredibilitas dan

kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya.

Dengan adanya kasus tersebut, maka saya ingin mengkaji bagaimana perlindungan akun Notaris di era digital serta apa saja faktor penghambat dan pendukung untuk melindungi akun Notaris tersebut. Akan tetapi kasus di atas juga dapat terjadi akibat dari kelalaian Notaris yang bersangkutan tersebut. Akun Notaris tersebut disalahgunakan akibat Notaris tersebut tidak *up to date* dengan perkembangan teknologi digital saat ini.⁹ Untuk itu, optimalisasi peran Notaris menjadi sangat penting. Optimalisasi ini tidak hanya menyangkut aspek profesionalisme dan kode etik Notaris, tetapi juga mencakup pembaruan sistem, peningkatan literasi digital, penyesuaian regulasi, serta kolaborasi antara lembaga pemerintah, asosiasi profesi, dan penyedia teknologi untuk menciptakan ekosistem hukum yang aman, adaptif, dan responsif terhadap dinamika digital.

Fenomena tersebut mencerminkan bahwa integritas profesi Notaris di era digitalisasi bukan hanya ditentukan oleh moralitas dan etika pribadi, melainkan juga oleh sistem keamanan digital yang menjamin eksklusivitas dan otoritas akses akun Notaris. Integritas dalam konteks ini mencakup keandalan identitas digital, keabsahan aktivitas daring yang dilakukan oleh Notaris, serta kepercayaan publik terhadap hasil pekerjaan yang dikeluarkan melalui sistem elektronik. Jika perlindungan akun Notaris tidak dioptimalkan, maka kepercayaan publik terhadap profesi Notaris dapat terdegradasi, yang pada akhirnya berpotensi merusak legitimasi akta-akta autentik sebagai dokumen hukum yang sah.

Penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk dilakukan, mengingat praktik penyalahgunaan akun masih terus berlangsung dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang luas serta sengketa berskala besar di masa mendatang, diperlukan sebuah kajian ilmiah

⁹ Hendry Sulaiman, *Op.Cit*, hlm. 5.

yang dapat memetakan permasalahan ini secara utuh, menganalisis akar masalahnya dari perspektif hukum dan sosiologis, serta menawarkan solusi konkret. Solusi tersebut tidak hanya berupa rekomendasi untuk pembaharuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga penguatan pengawasan oleh organisasi profesi dan Majelis Pengawas, serta peningkatan literasi digital dan kesadaran etis di kalangan Notaris itu sendiri.¹⁰

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan, khususnya dalam merespon perkembangan teknologi informasi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan, seperti Kementerian Hukum, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Majelis Pengawas Notaris dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan pedoman teknis untuk mencegah dan mengatasi praktik penyalahgunaan akun Notaris. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pencerahan dan peningkatan kesadaran bagi para Notaris akan risiko dan tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap akun digital yang mereka miliki.¹¹

Berdasarkan uraian secara menyeluruh yang telah diuraikan sebelumnya mengenai disrupsi digital pada profesi notaris, kehadiran "akun notaris" sebagai perluasan wewenang, maraknya kasus penyalahgunaan akun tersebut, potensi kerusakan terhadap kepastian hukum dan kepercayaan publik, serta ketidakjelasan norma hukum yang berlaku, maka penelitian ini terdorong untuk melakukan kajian mendalam melalui tesis berjudul "Penyalahgunaan Akun Notaris di Era Digital".

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 52.

¹¹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan dua permasalahan. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah upaya perlindungan terhadap akun Notaris di era digital?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung untuk melindungi akun Notaris di era digital?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan meneliti permasalahan di atas, adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam kasus penyalahgunaan data dan dokumen dalam era digitalisasi.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung untuk melindungi akun Notaris di era digitalisasi.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi perlindungan akun Notaris di era digitalisasi dalam upaya penguatan integritas profesi Notaris, serta untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung untuk melindungi akun Notaris di era digitalisasi.

a. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam bidang hukum kenotariatan, hukum siber, dan etika profesi hukum di era digitalisasi di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang perlindungan akun Notaris di era digitalisasi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia serta memberikan rekomendasi konkret kepada

pemangku kepentingan dalam hal ini yaitu Notaris, organisasi profesi, dan pemerintah mengenai perlindungan akun Notaris sebagai upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris.

- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang mempunyai tema yang sama dengan penelitian ini. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian ini memuat uraian tentang karya-karya penulis terdahulu yang lebih dulu dalam penelitian karya ilmiah penulis dan akan dipaparkan pula perbedaan penelitian yang hendak penulis lakukan dengan penelitian yang terdahulu, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan yakni antara lain:

Tabel 1 Matriks Keaslian Penelitian

Nama Penulis	: Retno Damayanti	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Notaris dalam Era Digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Regulasi Tambahan	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjadjaran	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	Isu penelitian dalam kajian ini berangkat dari belum optimalnya pengaturan hak dan kewajiban Notaris dalam menghadapi praktik kenotariatan berbasis digital, khususnya akibat adanya kesenjangan dan lemahnya harmonisasi	Penelitian ini berfokus pada lemahnya perlindungan hukum dan sistem keamanan terhadap akun Notaris di era digital yang berimplikasi pada maraknya penyalahgunaan akun

	antara Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berdampak pada ketidakpastian hukum terkait keamanan data, autentikasi dokumen elektronik, keabsahan tanda tangan digital, serta perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya di era digitalisasi.	oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga mengancam kerahasiaan data pribadi, keabsahan akta autentik, integritas profesi Notaris, serta kepercayaan publik. Isu ini muncul akibat belum optimalnya pengaturan dan pengawasan keamanan digital dalam kerangka UU Jabatan Notaris dan regulasi terkait, keterbatasan literasi serta kesiapan digital Notaris, serta meningkatnya risiko kejahatan siber yang memanfaatkan celah hukum dan teknologi, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana bentuk perlindungan hukum terhadap akun Notaris telah memadai dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya melindungi akun Notaris sebagai sarana pelaksanaan kewenangan jabatan di era digital.
Teori Pendukung :	-	a. Teori perlindungan Hukum b. Teori Pertanggungjawaban Hukum c. Teori Keamanan Informasi
Metode Penelitian :	Penelitian Yuridis Normatif	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan :	Era digitalisasi telah membawa perubahan besar dalam banyak aspek	Perlindungan terhadap akun notaris merupakan bagian yang tidak

	kehidupan, termasuk pada sektor hukum, yang menuntut profesi Notaris untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Berdasarkan hasil penelitian, UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 (UUJN) yang mengatur hak dan kewajiban Notaris masih berfokus pada praktik konvensional berbasis dokumen fisik dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan era digital. Notaris menghadapi berbagai terkait keamanan data, autentikasi dokumen elektronik, dan validitas tanda tangan digital dalam menjalankan fungsinya. Kesenjangan regulasi antara UUJN dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) membuat Notaris berada dalam posisi hukum yang ambigu saat memanfaatkan teknologi digital. Tanpa aturan yang jelas dan standar keamanan yang seragam, Notaris berisiko menghadapi masalah keamanan data dan pemalsuan dokumen digital, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap profesi ini.	terpisahkan dari pelaksanaan kewajiban jabatan notaris di era digital, yang menuntut sinergi antara aspek hukum, etika profesi, dan keamanan informasi. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui langkah preventif dan represif oleh Majelis Pengawas Daerah dan Kementerian Hukum mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum serta pertanggungjawaban hukum atas setiap kelalaian notaris dalam menjaga keamanan akun jabatannya. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal berupa lemahnya integritas, kedisiplinan, dan literasi digital notaris, maupun faktor eksternal terkait kompleksitas sistem elektronik. Di sisi lain, keberadaan landasan hukum yang kuat, pengawasan fungsional, sistem keamanan berlapis pada AHU Online, serta pembinaan berkelanjutan menjadi faktor pendukung utama dalam memperkuat perlindungan akun notaris. Dengan menerapkan prinsip Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA Triad), perlindungan akun notaris berfungsi menjaga keaslian data
--	---	--

		hukum, menjamin kepastian hukum, dan memelihara kepercayaan publik terhadap profesi notaris dalam penyelenggaraan kenotariatan berbasis digital.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :		Penelitian ini berfokus mengkaji tentang perlindungan akun Notaris di era digitalisasi, fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang faktor penghambat dan faktor pendukung untuk melindungi akun Notaris di era digitalisasi serta untuk mengkaji upaya perlindungan akun Notaris di era digitalisasi.

Tabel 2 Matriks Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis :	Burhanuddin	
Judul Tulisan :	Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perlindungan Minuta Akta yang Disimpan Secara Elektronik dalam Kaitannya dengan <i>Cyber Notary</i>	
Kategori :	Tesis	
Tahun :	2021	
Perguruan Tinggi :	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan :	Penelitian ini bertujuan menganalisis (1) pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan <i>cyber notary</i> dan (2) tanggung jawab Notaris yang lalai dalam penyimpanan minuta akta	Penelitian ini berfokus pada lemahnya perlindungan hukum dan sistem keamanan terhadap akun Notaris di era digital yang berimplikasi pada maraknya penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak

	secara elektronik dalam kaitannya dengan <i>cyber notary</i> . Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, berupa suatu prosedur untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum; untuk mengetahui peraturan hukum mengenai perlindungan data pribadi klien; serta tanggung jawab seorang Notaris yang lalai dalam menjaga dan menyimpan data pribadi klien. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, tersier, dan bahan nonhukum dengan mewawancarai Majelis Pengawas Notaris Daerah di kantor-kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan di Kota Makassar serta Notaris-Notaris di Kota Makassar.	berwenang, sehingga mengancam kerahasiaan data pribadi, keabsahan akta autentik, integritas profesi Notaris, serta kepercayaan publik. Isu ini muncul akibat belum optimalnya pengaturan dan pengawasan keamanan digital dalam kerangka UU Jabatan Notaris dan regulasi terkait, keterbatasan literasi serta kesiapan digital Notaris, serta meningkatnya risiko kejahatan siber yang memanfaatkan celah hukum dan teknologi, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana bentuk perlindungan hukum terhadap akun Notaris telah memadai dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya melindungi akun Notaris sebagai sarana pelaksanaan kewenangan jabatan di era digital.
Teori Pendukung :	a. Teori Konvergensi b. Teori Kepastian Hukum c. Teori Tanggung Jawab Hukum d. Teori Perlindungan Hukum	a. Teori Perlindungan Hukum b. Teori Tanggung Jawab Hukum c. Teori Keamanan Informasi
Metode Penelitian :	Penelitian Normatif	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan :	Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan perlindungan hukum minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam	Perlindungan terhadap akun notaris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kewajiban

	kaitannya dengan <i>cyber notary</i> telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan (2) tanggung jawab Notaris yang lalai dalam melakukan penyimpanan minuta kata dalam bentuk data elektronik berupa tanggung jawab perdata, adminitrasi, dan kode etik.	jabatan notaris di era digital, yang menuntut sinergi antara aspek hukum, etika profesi, dan keamanan informasi. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui langkah preventif dan represif oleh Majelis Pengawas Daerah dan Kementerian Hukum mencerminkan penerapan teori perlindungan hukum serta pertanggungjawaban hukum atas setiap kelalaian notaris dalam menjaga keamanan akun jabatannya. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal berupa lemahnya integritas, kedisiplinan, dan literasi digital notaris, maupun faktor eksternal terkait kompleksitas sistem elektronik. Di sisi lain, keberadaan landasan hukum yang kuat, pengawasan fungsional, sistem keamanan berlapis pada AHU Online, serta pembinaan berkelanjutan menjadi faktor pendukung utama dalam memperkuat perlindungan akun notaris. Dengan menerapkan prinsip Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA Triad), perlindungan akun notaris berfungsi menjaga keaslian data hukum, menjamin kepastian hukum, dan
--	---	--

		memelihara kepercayaan publik terhadap profesi notaris dalam penyelenggaraan kenotariatan berbasis digital.
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian		Penelitian ini berfokus mengkaji tentang perlindungan akun Notaris di era digitalisasi, fokus penelitian ini adalah mengkaji tentang faktor penghambat dan faktor pendukung untuk melindungi akun Notaris di era digitalisasi serta untuk mengkaji upaya perlindungan akun Notaris di era digitalisasi.

E. Landasan Teoritis/Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.¹²

¹² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 25.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula kemunculan teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (Pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Sanmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Terkait dengan perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 54.

berdasarkan diskresi dan perlindungan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan aktif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

b. Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:¹⁵

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

¹⁵ Hans Kelsen, 2006, sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm. 140.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁶ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,¹⁷ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:¹⁸

- a) Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

¹⁶ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 337.

¹⁷ Busyra Azheri, 2011, *Corporase Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 54.

¹⁸ Ridwan H.R, *Ibid*, hlm. 365.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekadar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif pada masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada semua manusia. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

c. Teori Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan upaya memastikan, menjamin kelangsungan bisnis (*business continuity*) dengan menjaga informasi dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi, meminimalisir risiko bisnis (*reduce bussiness risk*) dan memaksimalkan setiap peluang bisnis. Pentingnya keamanan informasi terhadap ancaman yang muncul telah berubah drastis secara dramatis dalam delapan tahun terakhir. Informasi sehari-hari sedang dikumpulkan, diproses, disimpan dan ditranmisikan dalam berbagai bentuk termasuk format elektronik, fisik dan verbal dan dalam semua jenis organisasi. Semua hal ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah perangkat, sistem dan layanan termasuk

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 60.

smartphone, tablet, komputer pribadi, *server*, *workstation*, sistem jaringan telekomunikasi, sistem industri, sistem kontrol lingkungan dan lain sebagainya. Organisasi yang berusaha untuk mencapai tujuan dan fungsi bisnis berada dalam suasana yang sangat kompleks.²⁰

Menurut Whitman dan Mattord keamanan informasi merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap informasi dan unsur-unsur penting yang ada di dalamnya seperti kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan tidak terkecuali sistem dan *hardware* untuk menyimpan dan mengirim informasi tersebut. Tiga unsur penting dari keamanan informasi yaitu:²¹

a) Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Kerahasiaan merupakan unsur untuk memastikan suatu informasi tersebut hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang atas akses ke informasi tertentu.

b) Integritas (*Integrity*)

Integritas merupakan unsur yang memastikan bahwa kualitas, keutuhan, kelengkapan data terjaga sesuai dengan keaslian data

c) Ketersediaan (*Availability*)

Ketersediaan merupakan unsur yang memastikan bahwa pihak yang memiliki hak akses ke suatu informasi dapat mengakses informasi tersebut dalam bentuk yang dibutuhkan tanpa gangguan atau hambatan.

Menurut (ISO/IEC27002, 2013) tentang *Information security Management System*. Keamanan Informasi memiliki kontrol keamanan yang berguna sebagai upaya perlindungan dari berbagai ancaman, memastikan keberlanjutan bisnis dan meminimalkan risiko bisnis serta dapat meningkatkan investasi dan peluang bisnis.²²

²⁰ <https://repository.uin-suska.ac.id/19925/7/09%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 14 Agustus 2025, Pukul 22.26 WITA.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Contoh tinjauan dari keamanan informasi adalah sebagai berikut:²³

- a) *Physical Security* merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan anggota organisasi atau pekerja, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai macam ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses ilegal atau tanpa adanya otorisasi, dan bencana alam.
- b) *Personal Security* yang overlap dengan “physical security” dalam melindungi organ-organ dalam instansi atau organisasi.
- c) *Operation Security* merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan kemampuan dari instansi atau organisasi untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya gangguan.
- d) *Communication Security* bertujuan untuk mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan peralatan untuk terealisasinya tujuan dari organisasi.
- e) *Network Security* adalah pengamanan terhadap peralatan jaringan dan data organisasi, jaringan beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan alat untuk tercapainya tujuan organisasi.

Setiap komponen di atas berkontribusi secara keseluruhan dalam program keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan perlindungan terhadap informasi, termasuk perangkat dan sistem yang digunakan untuk menyimpan, dan mengirimkan informasi tersebut. Keamanan informasi dari berbagai macam ancaman dapat menjamin keberlangsungan dari suatu usaha, meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh ancaman dan mempercepat kembalinya investasi dan peluang usaha.

²³ *Ibid.*

2. Landasan Konseptual

a. Tinjauan Umum Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.²⁴ Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁵ Sedangkan pengertian PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-PJPPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai pembuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.²⁶

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*Legalisasi*) atau membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*Waarmarking*) dan lain-lain, sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Artinya Notaris selain membuat akta autentik memiliki kewenangan lainnya dan dalam pembuatan akta autentik, akta yang dibuat tidak dibatasi kecuali telah menjadi kewenangan pejabat lainnya (seperti PPAT). Sedangkan

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI VI Daring*, <https://kbbi.web.id/Notaris>, diakses pada 23 Juli 2025, Pukul 17.00 WITA.

²⁵ Rudi Indrajaya, et.al, *Loc.Cit.*

²⁶ *Ibid.* hlm. 28.

kewenangan PPAT membuat akta autentik dibatasi secara *limitatif* hanya delapan akta.²⁷

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.²⁸

2. Fungsi dan Peran Notaris

Peran dan fungsi Notaris dalam melakukan jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini menegaskan bahwa jabatan sebagai Notaris haruslah mandiri, dalam arti tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga Notaris dapat dikatakan sebagai jabatan kepercayaan. Selain itu, Notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan masyarakat umum serta mengatur secara tertulis dan autentik perbuatan hukum dengan hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara sepakat meminta bantuan kepada Notaris. Oleh karenanya Notaris dituntut tanggung jawab yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 8.

besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya serta dituntut mempunyai pengetahuan yang luas.²⁹

Fungsi Notaris tidak sebatas membuat akta autentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis maka Notaris dapat mendeteksi kemungkinan iktikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan serta melindungi pihak-pihak lemah kedudukan sosial ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya.³⁰

Notaris mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia sebagai negara penganut sistem hukum *Civil Law* untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah atau mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari Notaris latin adalah pejabat umum yang diangkat negara, berwenang membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri (*independent*) dan tidak berpihak (*imparsial*) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Notaris menjalankan jabatan dan menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris.³¹

3. Tanggung Jawab Profesi Notaris

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta autentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung

²⁹ Indra Sakti, 2021, *Peran dan Fungsi Notaris dalam Melakukan Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam, hlm. 149.

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-fungsi-dan-keberadaan-Notaris-indonesia-lt5d89c363be3a9/?page=2>, diakses pada 24 Juli 2025, Pukul 17.57 WITA.

³¹ *Ibid.*

jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta antaranya: *Pertama*, tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. *Kedua*, tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga, tanggung jawab Notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan ada 5 (lima) jenis sanksi administrasi yang diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu: a. Peringatan lisan; b. Peringatan tertulis; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat.³²

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran

³² Kunni Afifah, 2017, *Tanggung Jawab dan Perlindungan bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Hukum Lex Renaissance, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 151.

yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.³³

Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.³⁴

b. Konsep Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah *proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black's Law*

³³ *Ibid.* hlm. 153.

³⁴ *Ibid.* hlm. 159.

Dictionary, protection adalah *the act of protecting*.³⁵ Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁶

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat harus tertuang di undang-undang (peraturan perundang-undangan). Secara gramatikal, perlindungan itu sendiri bermakna sebagai tempat berlindung atau memperlindungi, suatu sebab yang menjadikan dapat berlindung. Sedangkan teori perlindungan hukum itu, dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai *legal protection theory*, dan dalam bahasa Belanda digunakan *kalimat theorie van de wettelijke bescherming*, yang artinya menyelamatkan atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum. Elemen perlindungan itu sendiri secara filosofis meliputi:³⁷

- a. Subjek hukum
- b. Objek yang dilindungi
- c. Bentuk/cara dan tujuan terhadap perlindungan hukum bagi pengendali data pribadi sebagai subjek hukum yang haknya harus dilindungi, baik secara preventif maupun represif.

³⁵ Abdullah Syani Alamsyah, 2025, *Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Pupuk Organik Terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus PT. Aqzat Karya Utama)*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 15.

³⁶ *Ibid.* hlm. 16.

³⁷ Febrian Hilmi Firdaus, 2024, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pengendali Data Masa Depan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 53 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 138.

Menilik pendapat Satjipto Rahardjo, peraturan perundang-undangan selayaknya menghasilkan aturan yang bersifat antisipatif, yaitu diciptakan untuk menghadapi peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Hal ini sejalan dengan teori *Law as a Tool of Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum dapat menjadi alat untuk mengatur tatanan sosial melalui tiga komponen:³⁸

- a) Petugas penegak hukum;
- b) Masyarakat itu sendiri;
- c) Substansi dari muatan aturan-aturan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah segala usaha untuk memenuhi hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.⁴⁰ Perlindungan hukum secara umum mengacu pada upaya atau sistem yang ditetapkan oleh suatu negara untuk melindungi hak, kepentingan dan keamanan warga negaranya. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak-hak

³⁸ *Ibid*, hlm. 138-139.

³⁹ Abdullah Syani Alamsyah, *Op.Cit.* hlm. 18.

⁴⁰ Soetjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.133.

sipil, hak milik, hingga hak atas keadilan dan perlakuan yang adil di dalam sistem hukum.

2) Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁴¹

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam bukunya Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:⁴²

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan

⁴¹<https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/15390/Bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed>, diakses pada 30 Juli 2025, Pukul 22.53 WITA.

⁴² *Ibid.*

yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan Prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum.

Dari uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik itu yang terlulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum

sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dan lainnya.⁴³

d. Konsep Integritas Profesi

1) Pengertian Integritas

Integritas berasal dari bahasa Inggris "*integration*" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integritas juga telah didefinisikan dengan menekankan konsistensi moral, keutuhan pribadi, atau kejujuran. Di dalam penelitian di bidang seleksi karyawan, tes terhadap integritas dilakukan dengan mengukur beberapa variabel yang di antaranya adalah kejujuran dan penalaran moral. Kejujuran seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari bahasan tentang integritas. Di dalam literatur tentang organisasi dan sumber daya manusia, integritas paling sering dikaitkan dengan kejujuran individu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Butler dan Cantrell yang mengartikan integritas sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur dari seseorang untuk menjelaskan istilah "kepercayaan" di dalam konteks organisasi. Integritas juga ditempatkan sebagai inti etika keutamaan yang digagas oleh Solomon dengan menyebutkan integritas tidak hanya tentang otonomi individu dan kebersamaan, tetapi juga loyalitas, keserasian, kerjasama, dan dapat dipercaya.⁴⁴

De George berpendapat bahwa, bertindak dengan integritas dan bertindak etis adalah sinonim, meski secara literal tidak ada konotasi moral di dalamnya. Satu hal yang tidak menjadi

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Dwi Prawani Sri Redjeki, Jefri Hendriansyah, 2013, *Memahami Sebuah Konsep Integritas*, Jurnal STIE Semarang, Volume 5 Nomor 3, STIE Semarang, Semarang, hlm. 2.

kontroversi di dalam literatur etika bisnis tentang konsepsi istilah integritas mungkin hanyalah bahwa integritas adalah suatu hal yang baik dan penting di dalam kehidupan organisasi. Integritas sering dipahami dalam konteks perilaku, dan perilaku integritas pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral.⁴⁵

Juliefi memberikan definisi integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Sedang lawan dari integritas adalah hipokrit (munafik). Ciri-ciri seseorang yang berintegritas, ditandai oleh:⁴⁶

- a. Satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang/ dipercaya/diikuti.
- b. Bukan tipe manusia dengan banyak wajah (dasa muka) dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki integritas adalah seseorang yang mempunyai keharmonisan dalam dirinya, bersikap rasional, dapat mengkompromi prinsip orang lain dan mempunyai tujuan hidup yang jelas.

Integritas merupakan gambaran diri anda sendiri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kadang orang berbicara sebatas di bibir saja sedangkan hatinya berisi kesombongan, iri, dengki, dendam, dan emosi. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 2-3.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 3-4.

berbicara sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Integritas seseorang senantiasa mendapat ujian yang bentuknya dapat berupa jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, dan sebagainya. Integritas merupakan sebuah rasa sabar dan syukur. Orang yang berintegritas ketika mendapat ujian akan bersabar dan ketika menerima kebahagiaan akan bersyukur.⁴⁷

Berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar dalam integritas merupakan satu kesatuan yang menjadi tolak ukur pegawai dalam melaksanakan tugas. Karakteristik pegawai yang memiliki integritas yang tercermin dalam bersikap dan bertindak sebagai berikut:⁴⁸

- a) Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya.
- b) Bertindak transparan dan konsisten.
- c) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
- d) Bertanggung jawab atas hasil kerja.
- e) Bersikap objektif.

2) Integritas dalam Profesi Hukum

Integritas merupakan pondasi utama dalam etika profesi hukum. Seorang profesional hukum harus jujur dan berkomitmen pada kebenaran dalam setiap tindakannya. Integritas tidak hanya berarti tidak berbohong atau menipu, tetapi juga berani menegakkan kebenaran meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk bertindak sebaliknya.⁴⁹

Integritas aparatur hukum merupakan elemen fundamental dan tak tergantikan dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan berwibawa. Tanpa integritas, seluruh proses

⁴⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/5903/Integritas-adalah-Anda.html>, diakses pada 25 Juli 2025, Pukul 21.36 WITA.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ <https://hukum.uma.ac.id/2024/08/16/etika-profesi-dalam-praktik-hukum-antara-integritas-dan-profesionalisme/>, diakses pada 25 Juli, Pukul 22.51 WITA.

penegakan hukum akan kehilangan legitimasi sosial dan moralnya di mata masyarakat. Aparatur hukum yang mencakup hakim, jaksa, polisi, hingga advokat memegang posisi strategis dalam struktur negara hukum karena mereka menjadi pelaksana utama dalam menegakkan supremasi hukum. Mereka tidak hanya bertugas menjalankan norma hukum secara formal prosedural, tetapi juga memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keadilan substantif benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan yang kerap mengalami ketidakadilan struktural.⁵⁰ Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, aparaturnya kerap kali dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang dapat menggerus integritas dan profesionalisme mereka. Fenomena seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penyalahgunaan wewenang bukan lagi hal asing dalam ranah penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kasus yang mencuat ke permukaan, baik melalui investigasi media maupun hasil temuan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengindikasikan bahwa pelanggaran integritas bukanlah fenomena kasuistik, melainkan sistematis.⁵¹

Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan citra institusi hukum, tetapi juga jauh lebih luas, yakni berkurangnya kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem peradilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan semangat warga negara untuk taat hukum dan mengikis sendi-sendi demokrasi. Mengingat hal ini, layanan publik sistem hukum harus didasarkan pada etika profesional yang kuat dan sehat. Selain menjadi seperangkat teknis pada peraturan normatif, etika profesional juga

⁵⁰ Vindy Karina Leksono et. al, 2025, *Menjaga Integritas Aparatur Hukum: Etika Profesi dalam Pelayanan Publik*, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sukoharjo, hlm. 221.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 219-220.

mewakili prinsip-prinsip moral universal seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Menjadikan etika sebagai landasan kerja mereka akan memberi sistem hukum kode moral yang dapat melindungi mereka dari penyimpangan dalam banyak hal.⁵²

Tanpa adanya komitmen terhadap etika profesi, aparat hukum sangat rentan tergoda untuk menggunakan kewenangannya secara menyimpang demi kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, penginternalisasian nilai-nilai etika menjadi sangat penting agar mereka tidak hanya mematuhi hukum dalam arti teks, tetapi juga dalam semangat dan moralitasnya. Integritas sistem hukum merupakan masalah yang dapat dilihat dari sejumlah sudut pandang yang saling terkait dan saling mendukung. Pertama, dari Sudut Pandang Struktural (*Structural Perspective*), nepotisme dan patronase politik sering kali dimungkinkan oleh proses perekrutan dan promosi, yang masih belum sepenuhnya meritokrasi.⁵³

3) Kaitan Antara Keamanan Data dan Integritas Data

a) Perlindungan Data

Perlindungan data sangat penting bagi setiap organisasi yang menangani informasi sensitif. Dua aspek krusial dan perlindungan data adalah keamanan data dan integritas data. Meskipun tampak seperti dua konsep yang berbeda, terdapat beberapa kesamaan di antara keduanya. Keamanan data dan integritas data bertujuan untuk melindungi informasi penting dari akses atau modifikasi yang tidak sah. Keamanan data melibatkan penerapan langkah-langkah seperti firewall, enkripsi, dan kontrol akses untuk mencegah serangan siber dan menjaga kerahasiaan. Demikian pula, integritas data berfokus pada memastikan keakuratan dan konsistensi informasi sepanjang siklus hidupnya dengan mencegah perubahan yang tidak disengaja

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

maupun disengaja. Kedua konsep ini memainkan peran penting dalam kepatuhan terhadap persyaratan peraturan terkait privasi dan keamanan. Organisasi harus mematuhi undang-undang seperti HIPAA (*Health Insurance Potability and Accountability Act*), GDPR (*General Data Protection Regulation*), atau CCPA (*California Consumer Privacy Act*) untuk memastikan keamanan informasi pelanggan sekaligus menjunjung tinggi hak privasi mereka.⁵⁴

b) Interaksi antara keamanan dan integritas data

Keamanan dan integritas data saling terkait erat. Tanpa langkah-langkah keamanan yang kuat, integritas data akan terus-menerus terancam, rentan terhadap manipulasi kesalahan pengguna, sabotase oleh pelaku ancaman, dan kerusakan akibat bencana lokal. Keamanan data bukanlah kondisi biner di mana sebuah laboratorium "aman" atau "tidak aman"; melainkan serangkaian protokol luas yang berfungsi untuk meminimalkan risiko. Keamanan data adalah kumpulan praktik yang saling melengkapi, bukan solusi tunggal yang cocok untuk semua. Integritas data pada gilirannya dapat membantu keamanan data. Dengan kumpulan data yang akurat dan tepercaya, organisasi dapat mengidentifikasi ancaman dan anomali secara lebih efektif, melakukan audit keamanan yang lebih akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.⁵⁵

c) Praktik keamanan penting untuk integritas data

Ada berbagai langkah yang dapat dilakukan laboratorium untuk memastikan keamanan, dan dengan demikian integritas, data mereka. Solusi keamanan data harus holistik, mencakup setiap aspek laboratorium dan alur unik setiap aliran data. Meskipun daftar ini tidak

⁵⁴https://www.newsoftwares.net/blog/data-security-vs-data-integrity/#Similarities_Between_Data_Security_And_Data_Integrity, diakses pada 28 Juli 2025, Pukul 15.37 WITA.

⁵⁵ <https://www.labmanager.com/the-relationship-between-data-integrity-and-security-31728>, diakses pada 28 Juli 2025, Pukul 19.33 WITA.

lengkap, beberapa praktik keamanan mendasar untuk setiap laboratorium meliputi enkripsi data, kontrol akses, dan pencadangan data rutin.⁵⁶

1. Enkripsi data: Solusi yang aman akan mengenkripsi data baik saat transit maupun saat tidak aktif. Saat mengirimkan data dari lab ke penyedia layanan cloud, data harus dikirim hanya melalui protokol komunikasi yang aman, yaitu HTTPS, yang merupakan protokol web HTTP standar yang dibungkus dalam koneksi SSL terenkripsi. Dengan HTTPS, data yang dicegat oleh pihak ketiga tidak dapat dibaca. Data juga harus dienkripsi saat disimpan untuk berjaga-jaga jika pelaku ancaman mendapatkan akses ke perangkat keras tempat data tersebut disimpan. Dengan melindungi data melalui enkripsi ujung ke ujung, data sensitif yang disimpan dalam ELN, LIMS, atau program lainnya tidak akan mudah disusupi oleh pelaku ancaman eksternal.
2. Kontrol akses pengguna: Pengguna hanya boleh menerima izin minimum yang memungkinkan untuk menjalankan peran mereka, sebuah konsep yang dikenal sebagai hak istimewa minimum. Dengan menerapkan hak istimewa minimum, organisasi dapat meminimalkan permukaan serangan dan mengurangi kesalahan orang dalam yang berniat jahat akan memiliki lebih sedikit peluang untuk mencuri atau menyabotase data sensitif.
3. Pencadangan: Jika terjadi skenario terburuk di mana data produksi hilang atau rusak, pencadangan data memungkinkan laboratorium memulihkan data dan melanjutkan operasi dengan waktu henti yang minimal. Pencadangan merupakan komponen inti dari keamanan secara keseluruhan.

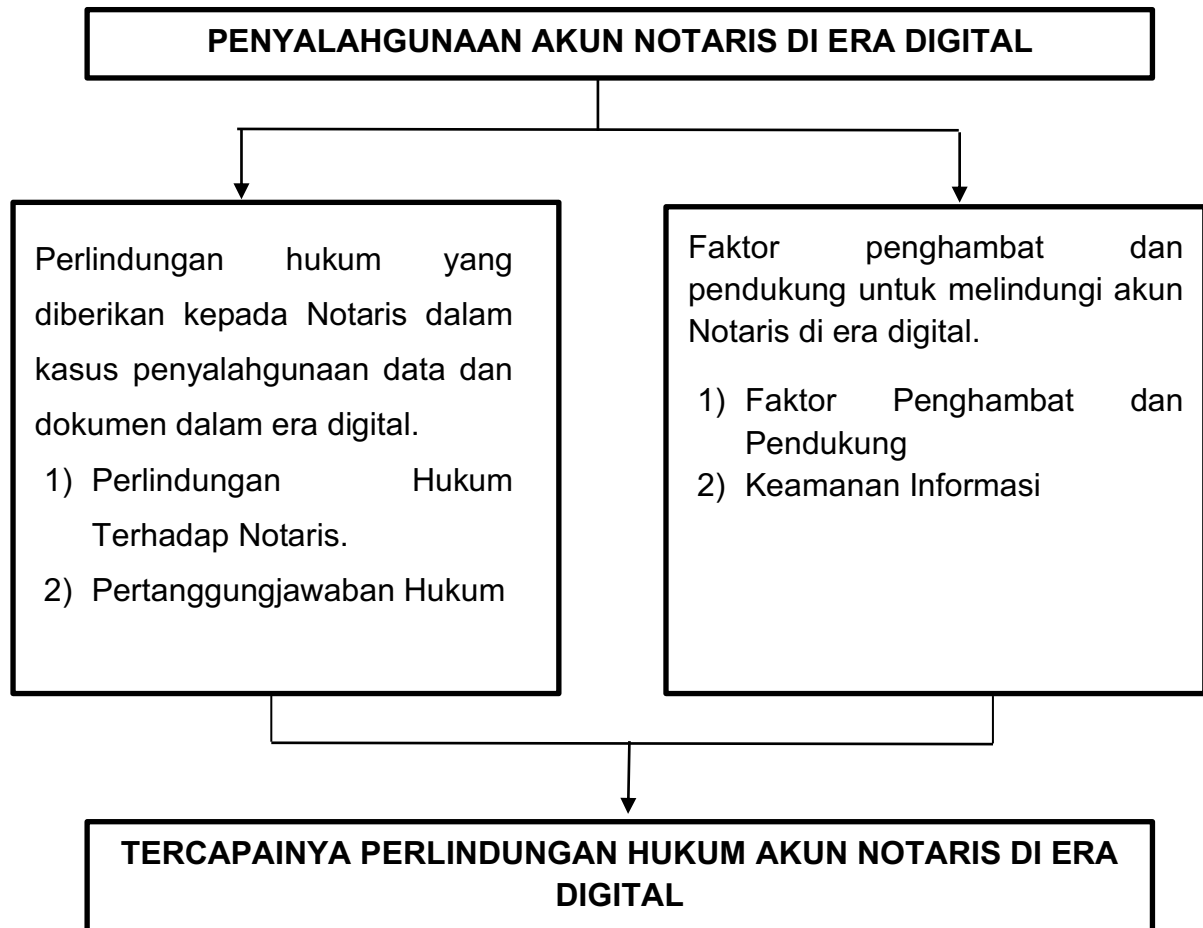
Hubungan antara integritas dan keamanan data membentuk tulang punggung keunggulan operasional dan kredibilitas laboratorium. Data

⁵⁶ *Ibid.*

berkualitas tinggi adalah urat nadi laboratorium penelitian, dan melindungi data tersebut mendorong penerapan berbagai langkah keamanan. Mengamankan data bukan sekadar keharusan, tetapi keharusan strategis, dan laboratorium yang berhasil melakukannya akan melindungi keuntungan dan meningkatkan reputasi mereka.

F. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
3. Akun Notaris adalah akun yang digunakan oleh Notaris untuk mengakses sistem administrasi Notaris, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik seperti pelaporan akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Akun ini biasanya terkait dengan sistem online yang dikelola oleh Kementerian Hukum, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).
4. Perlindungan Akun Notaris yaitu, segala bentuk upaya preventif dan represif yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan akun-akun digital yang digunakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, termasuk akun sistem elektronik yang digunakan untuk akses ke layanan kenotariatan seperti (SABH, AHU *Online*, E-LHKPN, dan sebagainya). Perlindungan ini mencakup aspek teknis (*cybersecurity*), regulatif, dan etika profesi.
5. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Sistem Administrasi Bahan Usaha (SABU) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi Indonesia secara *online*. Penyelenggaraan ini diharapkan dapat terciptanya pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan.
6. AHU *Online* adalah sistem pelayanan publik secara online milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, kementerian Hukum Republik Indonesia.
7. Optimalisasi adalah upaya atau proses peningkatan secara maksimal terhadap suatu sistem, kebijakan atau mekanisme guna mencapai hasil

yang paling efektif dan efisien. Dalam konteks ini, optimalisasi merujuk pada peningkatan sistem perlindungan akun Notaris agar berjalan secara maksimal sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

8. Era Digitalisasi adalah suatu periode atau kondisi dimana proses, aktivitas, dan data diubah ke dalam bentuk digital dan terkoneksi secara *online*. Dalam konteks kenotariatan, ini mencakup penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan dan pelaporan kenotariatan, yang menuntut adaptasi terhadap sistem elektronik dan keamanan digital.
9. Penguatan Integritas yaitu, suatu proses untuk memperkuat prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menjaga akses akun agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
10. Profesi Notaris adalah suatu jabatan umum yang menjalankan sebagian fungsi publik dalam pembuatan akta autentik dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Profesi ini menuntut integritas tinggi karena Notaris memiliki tanggung jawab terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen hukum yang dibuatnya.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tesis ini yaitu penelitian empiris. metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁵⁷

B. Lokasi Penelitian

Salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan dalam melakukan suatu penelitian yaitu penentuan lokasi penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena Makassar merupakan salah satu kota dengan Notaris yang cukup banyak di wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan pada hal tersebut maka lokasi ini menjadi tempat yang strategis untuk dilakukannya penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini yaitu Notaris yang berada di Kota Makassar dan Kementerian Hukum. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara Random Sampling atau penarikan sampel yang diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkat yang ada dalam populasi⁵⁸, yang dimana sampel yang diambil tersebut memenuhi syarat yaitu memiliki ciri-ciri, sifat, dan karakteristik yang sama dengan populasi. Ditentukan

⁵⁷ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.

⁵⁸ Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, hlm. 188.

komposisi sampel dalam penelitian ini yaitu Notaris di Kota Makassar berdasarkan data Kementerian Hukum berjumlah 136 orang,⁵⁹ sampel dalam penelitian ini 5 orang Notaris Kota Makassar, Kepala Kantor Wilayah dari Kementerian Hukum Makassar atau yang mewakilinya, serta 2 orang Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Makassar.

D. Pendekatan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan struktural. Metode pendekatan struktural adalah suatu metode atau pendekatan yang melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat berdasarkan pada struktur yang ada pada masyarakat. Pendekatan ini disebut juga sebagai teori struktural fungsional yang mana melihat masyarakat sebagai sebuah keseluruhan dalam sistem yang bekerja untuk menciptakan tatanan serta stabilitas sosial.⁶⁰

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah data yang berkaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, maka data yang digunakan penulis sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara atau kuesioner guna mengumpulkan informasi dan data-data dari narasumber yang terkait dalam masalah penelitian penulis. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik pengambilan data dengan:

- a) Wawancara dengan 2 (dua) orang Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Makassar;

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Syaiful Gazali (Perwakilan Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dan Majelis Pengawas Daerah), Pada Tanggal 30 September 2025.

⁶⁰ Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 206.

- b) Wawancara dengan 1 (satu) Orang Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Selatan.
- c) Wawancara dengan 1 (satu) orang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kota Makassar.
- d) Wawancara dengan 5 (lima) Notaris Kota Makassar;

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka yaitu melalui bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, dan data-data yang diperoleh dari penulisan melalui media internet dan/atau media lain yang berhubungan dengan penulisan tesis ini, dalam hal ini yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tesis ini, penulis akan melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta melakukan wawancara kepada Notaris Kota Makassar.
- b) Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, dan data-data yang diperoleh dari penulisan melalui media internet dan/atau media lain yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

G. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif artinya menguraikan data dalam bentuk angka dan table, sedangkan secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data.

Analisis data dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.